



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Soekarno – Hatta Nomor 1 Block C-5 Lahomi

KEPENGURUSAN

- Atasan PPID : Sekretaris Daerah
- Tim Pertimbangan : Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Dan
Kabag Hukum
- PPID Utama : Kepada Dinas Komunikasi Dan Informatika
- PPID Pembantu : Seluruh Sekretaris OPD
- Unsur Pembantu : Perangkat Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan

FUNGSI DAN TUJUAN

FUNGSI:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.


TUJUAN:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. Meningkatkan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Nias Barat untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

PERSYARATAN PERMOHONAN

- I. Layanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi Publik telah mulai diproses sejak tanggal 1 Maret 2019, beralamat di Jln. Soekarno – Hatta Nomor 1 Block C-5 Lahomi, dengan persyaratan:
1. Warga Negara Indonesia.
 2. Mengisi Formulir Permintaan/Permohonan Informasi.
 3. Menunjukkan dan melampirkan fotokopi KTP.
 4. Menunjukkan dan melampirkan fotokopi AD/ART jika mengatasnamakan LSM atau Ormas.
- II. Dasar Hukum:
1. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
 2. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 555/556/2018 tentang Pengangkatan Pengelola Pejabat Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Nias Barat.
 3. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 555/260/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumensi Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
- III. Moto Pelayanan: “MAKIN TRANSPARAN MAKIN BERDAYA”
- IV. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kebutuhan Informasi Publik, PPID menyediakan ruang sharing di “Facebook PPID Nias Barat”.

 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Kabupaten Nias Barat,


FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650628 198909 1 002